

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Seperti halnya mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua hal yang kiranya bermanfaat baik dengan cara jual beli, gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah, atau semua perbuatan muamalah.¹

Atas dasar kemashlahatan ajaran Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong. Dalam bermuamalat, ada perintah dimana seseorang yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Adapun pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman atau utang.² Di dalam muamalah segala hal diperbolehkan tetapi tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Pada masyarakat terdapat beberapa praktik utang piutang, ada utang piutang tanpa barang jaminan ada juga perjanjian utang piutang dengan barang jaminan (sering disebut dengan gadai).³

Gadai merupakan sebuah perjanjian dengan jaminan barang agar terciptanya kepercayaan dari kreditur. Sebagai debitur harus menggadaikan barangnya untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan ini masih milik debitur

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278.

² Rachmat Syafe'i, "Konsep Gadai (Al-Rahn) Dalam Fiqih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial" dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-2, Buku Ke-3 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), h. 59.

³ Haris Maula, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Berjenjang di Dusun Jejeran, Wonokromo, Pleret", Skripsi. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 2

(pemberi gadai), akan tetapi dikuasai oleh kreditur (penerima gadai). Adapula yang dijelaskan tentang gadai pada undang-undang hukum perdata pada buku dua yang mana pada undang-undang ini tersebut bahwa gadai adalah suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang.⁴

Dalam Muamalah gadai disebut dengan *Rahn*. Secara etimologis *Rahn* memiliki berbagai macam arti yaitu diantaranya *al-tsubut* (tetap/konstan/permanen), *al-dawam* (kekal/terus-menerus), *al-habs* (menahan), *al-luzum* (berbeda dan terpisah). Maka dari itu arti *Rahn* dalam Bahasa lebih banyak menunjukkan sifat marhun (salah satu rukun *Rahn*) dari pada rukun yang lainnnya. Dalam gadai perspektif *Maqashid syariah* sama-sama menggunakan prinsip *ta'awun* tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*) apabila tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunya yang berakibat kepada masalah.⁵

Selain pengertian gadai (*Rahn*) yang dikemukakan diatas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*Rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:⁶

- 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

⁴ R Subekti, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014),h 297.

⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h 214

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, Sinar* (Jakarta: Grafika, 2008), h.1

- 2) Ulama Hanabilah mengungkapkan ssebagai berikut: *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.
- 3) Ulama Malikiyah mendfinisikan sebagai berikut: *Rahn* adalah sesuatu yang bernilai hartu (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas uang yang tetap (mengikat).
- 4) Ahmad Azhar Basyir, *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sessuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *mahrnun* bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- 5) Muhammad Syafi'I Antonio, Gadai Syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahn*) sebagai barang jaminan (*mahrnun*)

Ada beberapa hal yang harus dipahami di dalam Prinsip-prinsip gadai yaitu:

- 1) Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba.
- 2) Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.
- 3) hakikat dan fungsi penggadaian dalam Islam semata-mata hanya untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan dan bukan mengambil keuntungan yang sebanyak banyaknya.⁷

⁷ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.

Dalam al-Quran dasar hukum diperbolehkannya gadai mengacu terhadap Surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ
الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Ayat tersebut merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain. Caranya dengan menjaminkan (gadai) sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Selain itu, ketika transaksi dilakukan dalam perjalanan (*musafir*), maka transaksi harus dicatat dalam berita acara dan ada saksi dari transaksi tersebut.

Mengacu terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dalam bagian ketentuan umum angka 2 menyebutkan bahwa :

“*Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin *Rahn*, dengan

⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. Al-Baqarah ayat 283.

tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.”⁹

Dalam regulasi diatas dapat kita fahami bahwa penerima gadai hanya bisa memanfaatkan barang yang menjadi objek gadai (*Marhun*) hanya berdasarkan izin dari pemilik barang dan pemanfaatannya hanya sebatas biaya pemeliharaan. Gadai dapat diberlakukan pada setiap barang yang berharga dan memiliki nilai jual. Mulai dari perhiasan, barang elektronik, Tanah, sampai pada lahan pertanian. Praktik gadai idealnya dilakukan dengan akad yang berjangka waktu dan dikembalikan dengan tepat pada waktu dan perjanjian yang disepakati, serta barang yang menjadi jaminan tetap berada dibawah penguasaan *Rahn*.

Namun dalam praktiknya di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten tanggamus Provinsi Lampung, terdapat praktik gadai yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Jika pada umumnya gadai tanah hanya dijaminan surat kepemilikannya, namun dalam hal ini pemilik tanah memberikan jaminan berupa lahan pertanian kopi dan penguasaan terhadap lahan tersebut menjadi hak penerima gadai. Hak penguasaan tanah tersebut diberikan kepada *Murtahin* sesuai dengan jangka waktu pengebalian uang yang di pinjam *Rahn*. Jika pada saat yang telah ditentukan *Rahn* tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya maka penguasaan lahan kebun kopi oleh *muhtarni* akan dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak menentu sampai pada *Rahn* dapat mengembalikan sejumlah uang tersebut.praktik gadai tersebut di Desa Air Bakoman dinamakan dengan Gadai Garap (gadai tanah kebun

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

dengan menyerahkan bidang tanah untuk diambil manfaatnya oleh pen erima gadai). Hal demikian tentunya lebih memberatkan pada pemilik tanah, karena kebun yang menjadi tempat mendapatkan penghasilan dikuasai oleh *mutaharin*, yang tentunya akan membuat kesulitan bagi orang yang menggadaikan mengembalikan uang yang telah mereka pinjam.

Gadai tanah garap demikian banyak dipraktikkan dimasyarakat Desa Air Bakoman, karena penggadai dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar daripada dengan gadai tahunan. Selain proses yang mudah, cepat serta jaminan bahwa tanah tersebut tidak akan dijual oleh penerima gadai menjadi pertimbangan yang dipilih oleh penggadai.

| No | Nama Rahin | Nama Mutaharin | Keterangan Waktu |
|----|-------------|----------------|------------------|
| 1 | Tarmin | Soleh | 2 tahun |
| 2 | Jaka | Sobandi | 2 tahun |
| 3 | Ardi | Hasan | Tidak ada waktu |
| 4 | Fahrul | Amar | 3 tahun |
| 5 | Jamal | Imam | 1 tahun |
| 6 | Deden | misbah | 2 tahun |
| 7 | Pendi | Jumadi | Tidak ada waktu |
| 8 | Salimi | Entus | 2 tahun |
| 9 | Sukir | Somantri | Tidak ada waktu |
| 10 | Reza junedi | Sampron | 2 tahun |

Salah satu warga yang melakukan praktik gadai garap kebun kopi di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung adalah bapak Tarmin yang menggadaikan tanah kebunnya seluas 1,5 Hektar kepada Bapak Soleh dengan kesepakatan 2 tahun

kebun kopi dapat digarap dan diambil hasilnya oleh penerima gadai yakni bapak soleh. Adapun uang gadai yang diterima oleh bapak tarmin senilai Rp. 15.000.000. dalam kesepakatannya jika telah mencapai waktu 2 tahun maka penggadai (Bapak Tarmin) boleh menebus kebun kopi yang digadaikan kepada penerima gadai (Bapak Soleh), namun jika jangka waktu 2 tahun penggadai tidak bisa menebusnya maka garapan tanah kebun kopi dilanjutkan oleh penerima gadai untuk diambil hasil kebunnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa meski Desa Air Bakoman memiliki kondisi geografis yang tergolong sangat baik, para petani Kopi dihadapkan pada permasalahan yang muncul pasca panen yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi akan pemasaran hasil pertanian membuat harga jual kopi hasil pertanian di Desa tersebut tergolong murah. Kemudian jangka waktu panen buah kopi yang terhitung satu tahun sekali, serta resiko gagal panen yang disebabkan oleh hama tanaman atau karena cuaca yang tidak sesuai juga menjadi pemicu kebutuhan petani yang semakin membengkak. Pada akhirnya, beberapa masyarakat memutuskan untuk melakukan perjanjian gadai atas tanah pertanian yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gadai tanah garap menjadi populer di Desa tersebut karena tanah merupakan sesuatu yang berharga dan bisa dinilai dengan uang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas mengenai status hukum gadia garap lahan kebun kopi yang memberatkan para penggadai dan menguntungkan bagi penerima gadai yang sering terjadi di Desa Air Bakoman dengan menggunakan sudut pandang Hukum

Ekonomi Syariah, maka dari itu peneliti mengangkat fenomena gadai Garap dalam penelitian ini dengan judul: Analisis Hukum Terhadap Praktik Gadai Garap Kebun Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi di Desa Air Bakoman mengenai Gadai Garap maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik Gadai Garap di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik Gadai Garap di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik Gadai Garap di Desa Air aKecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik Gadai Garap di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan menarik penelitian lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi penegmebangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para petani yang berada di Desa Air Bakoman dengan memberiakn pemahaman baru bagi pemilik lahan yang akan melakukan praktik gadai agar bisa lebih bijak dalam melakukan praktik tersebut dan tidak merugikan bagi pemilik lahan sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁰ Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas mengenai gadai dan spesifiknya gadai lahan pertanian, diantaranya sebagai berikut :

1. Latriyah, *Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. Skripsi. 2018. bahwa praktik pelaksanaan gadai tanah oyotan yaitu: 1) rahin menggadaikan tanahnya

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h 58.

kepada murtahin untuk mendapatkan pembiayaan (utang), 2) marhun ditahan dan dikelola murtahin, 3) gadai tanah oyotan berakhir ketika terjadi pelunasan utang dan pengembalian marhun. Praktik gadai tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad rahn berdasarkan KHES, namun untuk penyelesaian akad belum sesuai karena apabila rahin belum mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, maka perjanjian gadai oyotan diperpanjang sedangkan dalam KHES seharusnya marhun dijual untuk melunasi utang rahin.¹¹

2. Dede Ahmad Sulaeman, *Pelaksanaan Akad Gadai Rumah walet Antara S Dengan A Di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Prsepektif Rahn Dalam Hukum Islam* Skripsi, 2012. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa : 1) Pelaksanaan gadai rumah walet terjadi karena beberapa factor yaitu kebutuhan, susahnya mencari orang yang mau meminjamkan uang ataupun modal tanpa jaminan, kurangnya mengetahui hukum Islam khususnya di bidang muamalah. 2) Menurut kebiasaan masyarakat apabila seseorang ingin menggadaikan sesuatu maka barang gadaian tersebut haruslah yang memberikan hasil bagi murtahin. 3) Maslahat dari pelaksanaan tersebut adalah pihak rahin dan murtahin sama-sama untung, yaitu, rahin merasa tertolong oleh pinjaman uang yang di berikan murtahin kepadanya, sedangkan murtahin mendapat keuntungan dari bagi hasil sarang walet tersebut. Dan madharat dari gadai tersebut

¹¹ Lastriyah, *Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. Skripsi. (Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)

hanya dirasakan oleh pihak rahin saja di karenakan hasil dari panen tersebut tidak didapatkan secara utuh lagi melainkan harus di bagi dua. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad gadai rumah walet antara Bapak S dengan Bapak A di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur lebih baik ditinggalkan karena gadai yang dilakukan tersebut termasuk pada riba sebab adanya pemanfaatan barang gadaian.¹²

3. Sultonil Muttaqin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Objek Gadai (Barang Bergerak) Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Terkait Kelebihan Dana Lelang Objek Gadai Di Pt Pegadaian Cabang Garut)*. Skripsi, 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dengan menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata. kendala hukum yang dihadapi konsumen diantaranya; Penegakan hukum kurang efektif, sarana dan prasarana yang terbatas, kerap terjadi kelalaian pemenuhan hak oleh Pegadaian. upaya hukum yang bisa diajukan oleh konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: penegakan hukum yang kurang efektif, (1) penyelesaian kerugian secara damai antara pelaku usaha dan konsumen: a). jalur sengketa diluar pengadilan dengan alternative penyelesaian sengketa.¹³

¹² Dede Ahmad Sulaeman, *Pelaksanaan Akad Gadai Rumah walet Antara S Dengan A Di Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Prsepektif Rahn Dalam Hukum Islam* Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012)

¹³ Sultonil Muttaqin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Objek Gadai (Barang Bergerak) Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang*

4. Rudy Ramdhani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Dengan Sistem Nating Pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat Di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung*, Skripsi, 2020. Kesimpulan dari penelitian ini (1) terdiri dua jenis yang menjadikan objek nating tersebut yaitu barang yang bergerak dan adapun barang yang tidak bergerak. Dalam kedua praktik nating tersebut penerima barang sama-sama mendapatkan keuntungan dari barang yang di natingkan lalu praktik nating terdapat waktu tempo pelunasan utang (2) Praktik nating di Koperasi Baitu Maal Wat Tamwil Dana Akhirat ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat unsur riba dan dzhalim karena terdapat bunga, pemanfaatan barang yang di natingkan dan perpanjangan waktu tempo di dalam Islam tidak di perkenankan untuk tambahan dari utang atau bunga, menindas orang miskin, memakan harta sesama muslim, dan tidak mensyaratkan sesuai dengan di masa yang akan datang.¹⁴
5. Laela Sadiyah: *Pelaksanaan Praktik Gadai Sertifikat Tanah Di Bri Unit Cidaun (Studi Kasus Gadai Barang Pinjaman Di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur)*. Skripsi, 2014. Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai barang pinjaman ini yaitu dibolehkan asal adanya izin dari pemilik barang yang sah. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya masalah ini adalah kebutuhan

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Terkait Kelebihan Dana Lelang Objek Gadai Di Pt Pegadaian Cabang Garut). Skripsi (Bandung: Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2022)

¹⁴ Rudy Ramdhani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Dengan Sistem Nating Pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dana Akhirat Di Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung*, Skripsi, (Bandung: Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2020)

untuk membuka usaha baru, proses yang cepat serta kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam terutama tentang gadai. Mengenai dibolehkannya barang pinjaman yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang, selain dikuatkan oleh data yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga dilengkapi dengan adanya aspek-aspek manfaat yang terjadi pada pelaksanaan gadai sertifikat tanah yang merupakan barang pinjaman selama penelitian berlangsung di Desa Sukapura ini.¹⁵

6. Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia menurut sensus 250 juta jiwa akan memberikan peluang besar bagi pegadaian. Peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun outlet bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syari'ah. Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Penilaian dalam muamalah, harus diketahui ketentuan tentang rahn dan akad secara umum. Agar dalam bertransaksi benar-benar full syar'i dan keuntungan yang di dapat sah serta halal. Dengan begitu keberkahan insyaallah akan diperoleh

¹⁵ Laela Sadiyah, *Pelaksanaan Praktik Gadai Sertifikat Tanah Di Bri Unit Cidaun (Studi Kasus Gadai Barang Pinjaman di Desa Sukapura Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur)*. Skripsi, Bandung: Universitas Islam Sunan Gunung Djati, 2014)

dan dirasakan oleh semua, tanpa ada keraguan-raguan dalam menjalankan praktek pegadaian.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad arrahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam islam ar-rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa.¹⁷ Adapun secara terminologi gadai dalam islam, rahn sebagaimana di definisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa di ambil dari benda yang di gadaikan tersebut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai di bayar. Rahn seperti ini adalah adalah rahn yang di bolehkan oleh islam.¹⁸

Pengertian gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang

¹⁶ Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal. AN-NISBAH, Vol. 01, No. 01, Oktober 2014

¹⁷ Andriani, Nurmalia, Rahn (Gadai), [www. http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr). (diakses, 12 Januari 2023)

¹⁸ Andriani, Nurmalia, Rahn (Gadai), [www. http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr). (diakses, 12 Januari 2023)

yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo¹⁹

Menurut *syari'at Islam*, gadai meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.²⁰ Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan rahn sebagai menjadikan benda yang bersifat hara benda itu bila utang tidak dibayar.²¹

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakan *hablun min al-nas* yang keduanya merupakan misi manusia yang diciptakan sebagai khilafah dimuka bumi. Hubungan antar sesama manusia itu mengandung unsur ibadah bila dilakukan menurut petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh, karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan antar sesamanya, kalau tidak diatur akan menimbulkan ketidak stabilan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila dilakukan sesuai kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.²²

¹⁹ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 93

²⁰ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 110

²¹ Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet.2, h.176-

Bila harta kekayaan Allah telah di peroleh oleh manusia, maka selanjutnya manusia berhak memakan dan memanfaatkannya untuk selanjutnya manusia berhak memilikinya. Dengan begitu pemilikan manusia terhadap harta yang telah diperolehnya dari Allah melalui usahanya itu tidak dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang di ridhoi Oleh Allah.²³

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga menurut syara' sebagai *borg* (jaminan) utang. Jadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ar-rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang-piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang,

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet.2, h.-178

²⁴ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, cet 1*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), h.106-107

untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahn* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai, jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti mengendarainya dan menempatinya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengelolaan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin*.

Ulama selain Hanbaliyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *ar-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan.

Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa kendaraan atau hewan seperti boleh mengendarainya atau mengambil susunya sekedar mengganti pembiayaannya.²⁵

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin*

²⁵ Abdul Rahman Gazaly, *Gufron Ihsan dan Saipudin Sidiq, Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet.2, h.265.

dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang digadaikan disebut rahn.

Landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari alQur'an, sunnah dan ijtihad. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. al-Baqarah ayat 283 yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁶

“Dari kalimat hendaklah ada barang tanggungan dapat diartikan sebagai gadai”.²⁷ Barang yang digadaikan haruslah merupakan barang sipemilik gadai dan barang gadai itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai. Adapun “barang yang digadaikan itu harus telah ada pada saat akad, berarti tidak sah “rahn” atas barang yang akan ada dikemudian hari”. Menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek

²⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019), Q.S. Al-Baqarah ayat 283.

²⁷ Pasaribu, Chairuman · Suhrawardi K. Lubis *Hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar. Grafika, 2004), hm.40.

gadai ini dapat dari berbagai jenis, dan barang gadai tersebut berada di bawah penguasaan penerima gadai (murtahin).

Selain dalam Al-Quran gadai juga dileaskan dalam hadis nabi yakni bersumber dari Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْمَنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ¹⁰⁷

“Dari Abdul Wahid dari Al A'masy dia berkata Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.”²⁸

Syarat-syarat yang mengatur mengenai gadai syariah menurut Syafi'i, adalah sebagai berikut:²⁹

1. Rahin dan Murtahin (Nasabah dan Bank) Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.
2. Sighat (Ijab dan Qabul) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Sedangkan rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka

²⁸ Abu `Abdillah Muhammad bin Islami`il Al-Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), Juz 8, h. 425, No. hadis. 2326.

²⁹ Rachmat Syafe'i., Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 166.

tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. Marhun bih (Utang)

- a) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan.
- c) Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- d) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn ini tidak sah

4. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai) Hanafiyah mensyaratkan emas sebagai berikut: Dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik nasabah bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta bank seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa bank harus dipegang (dikuasai) oleh nasabah, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama marhun berada di tangan murtahin, jika ada kerusakan maka murtahin tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.³⁰

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus bisa diperjualbelikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.

³⁰ Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 166.